

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No.: 682/SK-R/XII/2024
TENTANG
KEBIJAKAN INVESTASI BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE INVESTMENT POLICY*)
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam penerapan keberlanjutan yang mencakup sistem manajemen dalam mendukung isu-isu keberlanjutan dalam aspek lingkungan, aspek sosial-ekonomi, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi di Universitas Multimedia Nusantara.
 2. Bahwa untuk mencapai pertumbuhan finansial jangka panjang yang berkontribusi positif, maka dibutuhkan fokus pada lingkungan dengan pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan fokus pada kondisi sosial yang memperhatikan hak asasi manusia, kondisi kerja, dan keterlibatan masyarakat, serta tata kelola terkait transparansi, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang etis.
 3. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1 dan 2 perlu dibuat Surat Keputusan.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Multimedia Nusantara.
 5. Keputusan Rektor Nomor 089/SK-R/II/2022 tentang Pengadaan Berkelanjutan (*Sustainable Procurement Policy*) di Universitas Multimedia Nusantara.
 6. Keputusan Rektor Nomor 062/SK-R/I/2023 tentang Ketentuan Kriteria Makanan Kantin di Kampus Universitas Multimedia Nusantara.
 7. Keputusan Rektor Nomor 122/SK-R/III/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) di Universitas Multimedia Nusantara.
 8. *Sustainable Policy* Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEBIJAKAN INVESTASI BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE INVESTMENT POLICY*)**
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA.

- PERTAMA** : UMN berkomitmen untuk menerapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam kebijakan investasi, serta memastikan bahwa seluruh keputusan investasi dan pengadaan mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang transparan.

- KEDUA** : Berkolaborasi dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi yang memiliki visi keberlanjutan, serta mendorong proyek penelitian dan inovasi dalam investasi hijau.

		
---	---	---

- KETIGA** : Mendukung transisi energi terbarukan dengan secara bertahap menargetkan penggunaan sumber energi alternative yang lebih ramah lingkungan, seperti panel surya hingga mencapai target persentase 30% dari total kebutuhan energi universitas pada tahun 2030.
- KEEMPAT** : Mendukung pengelolaan gedung hijau dengan membeli perangkat/*device elektronik* yang telah lolos sertifikasi keberlanjutan lingkungan, seperti EPEAT (*Electronic Product Environmental Assessment Tool*), SNI (Standar Nasional Indonesia) dan ISO 14001, serta, untuk pengadaan alat tulis (*stationary*), dan kontrak pembangunan atau perbaikan gedung dengan memprioritaskan material ramah lingkungan dan pelaksanaan berkelanjutan.
- KELIMA** : Memprioritaskan pembelian eksternal (*purchasing*) yang lebih berkelanjutan dan mendukung industri yang sadar lingkungan (*sustainable business*).
- KEENAM** : Mendukung pemanfaatan kendaraan yang sudah lolos uji emisi, serta mendorong upaya konversi bahan bakar menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dan target 25% pada tahun 2030 dalam rencana keberlanjutan UMN.
- KETUJUH** : Melaksanakan investasi berkelanjutan dengan mendukung UMKM binaan yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMN menghindari atau membatasi investasi pada entitas atau dana investasi yang mayoritas usahanya bergerak di sektor dengan emisi karbon tinggi dan bertentangan dengan prinsip ESG UMN.
- KEDELAPAN** : Memastikan keterbukaan dalam penggunaan dan diinformasikan mengenai keputusan investasi dan memiliki mekanisme untuk menyampaikan masukan terkait implementasi kebijakan berkelanjutan ini.
- KESEMBILAN** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat ditinjau dan diubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang, 17 Desember 2024



Ir. Andrey Andoko, M.Sc., PhD.

Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Bag. Pengadaan
3. Building Management
4. HRD & GA
5. BPMI
6. Arsip

		
---	---	---